



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0336/Pdt.G/2014/PA.Smi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sukabumi, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : W10-A12/37/HK.05/W10A12/1603/HK.05/X/2014/2003 tertanggal 03 Oktober 2014 yang disampaikan kepada PENGGUGAT sebagai Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar Penggugat menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tertanggal 03 Nopember 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut, meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor : 0336/Pdt.G/2014/PA.Smi tanggal 05 Agustus 2014;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dar register perkara;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 06 Nopember 2014

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Abdul Malik

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 150.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 225.000,-
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6	Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)